BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menyelesaikan pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

Peranan Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam pendampingan dan memberikan pertimbangan-pertimbangan menangani kasus tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak di tingkat penyidikan adalah selalu hadir dalam setiap pemeriksaan anak di tingkat penyidikan. Hal itu dilakukan berdasar pada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bapas juga berperan memberikan hasil laporan penelitian (Litmas) yang isinya adalah laporan mengenai kehidupan anak sehari-hari yang memungkinkan anak menjadi pelaku pelecehan seksual, bagaimana awal mulanya, keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang dekat dengan anak pelaku pelecehan seksual, riwayat kehidupannya, pola asuh anak, meneliti kebiasaan anak yang mengarah kepada seksualitas, bagaimana pergaulannya dan lain-lain yang dianggap perlu dan berkaitan. Dari laporan litmas tersebut maka Bapas akan menarik kesimpulan penyebab anak dapat melakukan pelecehan seksual serta membuat rekomendasi yang berprinsip kepada kepentingan terbaik bagi anak dan berdasar kepada UU SPPA. Kemudian laporan hasil

penelitian tersebut akan diselipkan kedalam berkas penyidikan sebagai bahan rekomendasi hakim dalam memberikan putusan atas kasus anak.

2. Kekuatan pertimbangan Balai Permasyarakatan (Bapas) dalam menangani kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak adalah tidak mengikat, artinya bahwa pertimbangan tersebut bisa saja hanya diterima beberapa atau tidak semuanya diterima, tergantung dari bagaimana keadaan situasi yang ada dalam kasus tersebut. Seperti yang terdapat dalam contoh 2 kasus diatas, yang dalam kasus I rekomendasi bapas tidak diterima namun dalam kasus II rekomendasi Bapas diterima sebagian. Mesikpun dalam kasus I rekomendasi Bapas tidak terima namun sesuai Pasal 60 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Apabila laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.

B. Saran

Anak adalah penerus generasi bangsa yang kehidupannya harus selalu dilindungi dan diperhatikan. Tidak terkecuali dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum atau yang biasa disebut dengan ABH. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum salah satunya adalah dengan adanya lembaga Balai Pemasyarakatan yang

siap mendampingi, mengawasi dan memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan putusan perkara. Namun ternyata Bapas dalam menjalankan tugasnya masih mendapatkan beberapa kendala. Untuk itu adapun saran yang diberikan penulis:

- Pemerintah harus lebih memperhatikan Fasilitas dari Lembaga
 Pemasyarakatan (Bapas) seperti transportasi kedepannya kinerja Bapas
 bisa menjadi lebih maksimal dan tidak terhambat.
- 2. Lembaga Balai Pemasyarakatan (Bapas) harus sering-sering memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai Anak yang Berhadapan dengan Hukum, agar kedepannya masyarakat tidak menghakimi anak secara sepihak dan lebih paham bahwa Anak yang melakukan tindak pidana statusnya adalah anak-anak yang jiwanya masih labil dan mentalnya mudah terpengaruhi. Apabila masyarakat sering menghakimi Anak yang Berhadapan dengan Hukum ini secara sepihak, besar kemungkinan anak akan terpuruk kemudian di kehidupan dewasanya anak merasa dendam dan menjadi kriminal.